



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 April 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 3 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2009 di Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 248/23/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, bertanggal 09 September 2009;

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 11 (sebelas) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Congko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, kemudian dirumah orang tua Pemohon di Desa Barebbo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone secara silih berganti, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Congko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan April 2010 antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut Pemohon;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2010 dan pada saat itu pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan di mana Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Barebbo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 367/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 248/23/XI/2009 tanggal 09 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal Termohon dan keduanya adalah suami istri karena saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon secara bergantian;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 367/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 11 (sebelas) bulan dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab tidak harmonis karena sering bertengkar mengenai masalah tempat tinggal Pemohon tidak tahan tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon tidak tahan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah enam tahun lebih lamanya;
 - Bahwa pemohon yang kembali ke rumah orang tuanya di Desa Barebbo;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku saudara kandung Pemohon dan kenal Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara silir berganti;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 11 (sebelas) bulan dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang idak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab tidak harmonis karena sering bertengkar karena Pemohon tidak tahan tinggal di rumah orang tua Termohon sedang Termohon tidak mau ikut sama Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah enam tahun lebih lamanya;



- Bahwa pemohon yang meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan; Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Termohon tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal bulan April 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut sama Pemohon yang puncaknya terjadi pada bulan September 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 6 (enam) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 1,2,3,4, dan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 1,2,3,4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi 1 dan 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 16 Oktober 2009, di Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama sebelas bulan lebih namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau ikut sama Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 sampai sekarang sudah 6 (enam) Tahun lebih lamanya;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 367/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, kemudian Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2010 sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan rumah tangga pecah dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dimaksud oleh Al-Quran surah Ar Rum ayat 21 tidak mungkin dapat tercapai, bahkan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 367/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya

Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat kediaman Pemohon dan Termohon dan ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 367/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pocatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S. Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 367/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Dra. Hj. Husniwati
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Jamaluddin, S. Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Rustan, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	1	ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	275.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 366.000,00
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)
Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 367/Pdt.G/2017/PA.Wtp